



Salinan

PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.P/2024/PAJT



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir : Jakarta, 03 Desember 1970, NIK : 0, Agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, Jenis Kelamin perempuan, tempat/tinggal lahir : Jakarta, 22 November 1972 NIK : 0, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KpKabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, Jenis Kelamin laki-laki, tempat/tinggal lahir : Jakarta, 22 April 1975 NIK : 0, Agama Islam, pekerjaan : karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Timur untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, jenis kelamin perempuan, tempat/tinggal lahir : Jakarta, 30 Oktober 1977, No KTP : 0 Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Timur untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

PEMOHON V, jenis kelamin perempuan, tempat/tinggal lahir : Jakarta, 23 Februari 1986, No KTP : 0, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon V dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 1 dari 16 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.JT



kepada Ruliandi, S.H., M.H., dkk Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Rle & Associates yang beralamat di Jalan PKP Raya No. 9C-D Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas – Jakarta Timur – 13730, Telepon : 0821 111 33292. E-mail : rlegal21@gmail.com bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.JT tanggal 17 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 telah meninggal dunia Ibu Kandung dari Para Pemohon yang bernama Hadenah Binti H. Saenang di Jakarta dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, Sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3175-KM-29052024-0047, Tertanggal 29 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya menikah satu kali yaitu dengan seorang laki-laki Bernama M. Naseh Bin Abd. Wahab, pada tanggal 27 Agustus 1969 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.484/485/1969 yang dikeluarkan Oleh KUA Kecamatan Curung, Kota Jakarta Timur;
3. Bahwa, selama pernikahan Pewaris (Hadenah Binti H. Saenang) dengan M. Naseh Bin Abd. Wahab, telah memiliki 5 (Lima) orang anak yang bernama :

3.1. PEMOHON I, jenis kelamin perempuan, tempat/tinggal lahir Jakarta, 03 Desember 1970 (Pemohon I);

3.2. PEMOHON II, jenis kelamin perempuan, tempat/tinggal lahir

Halaman 2 dari 16 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.JT



Jakarta, 22 November 1972 (Pemohon II);

3.3. PEMOHON III, jenis kelamin laki-laki, tempat/tinggal lahir Jakarta, 22 April 1975 (Pemohon III);

3.4. PEMOHON IV, jenis kelamin perempuan, tempat/tinggal lahir Jakarta, 30 Oktober 1977 (Pemohon IV);

3.5. PEMOHON V, jenis kelamin perempuan, tempat/tinggal lahir Jakarta, 23 Februari 1986 (Pemohon V);

4. Bahwa, sebelum Pewaris (Hadenah Binti H. Saenang) meninggal dunia, Ayah Pewaris yang bernama H. Saenang telah meninggal dunia di Tangerang pada tanggal 21 November 1985 dan Ibu Pewaris yang bernama Hamidah juga telah meninggal dunia di Tangerang pada tahun 1958 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

5. Bahwa suami Pewaris (Hadenah Binti H. Saenang), yang bernama M. Naseh Bin Abd. Wahab, telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris yaitu pada Tanggal 11 Februari 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 3175-KM-15072020-0174 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 16 Juli 2020;

6. Bahwa, berdasarkan hal diatas maka ahli waris dari Pewaris (Hadenah Binti H. Saenang) adalah :

5.1. PEMOHON I (Anak);

5.2. PEMOHON II (Anak);

5.3. PEMOHON III (Anak);

5.4. PEMOHON IV (Anak);

5.5. PEMOHON V (Anak);

7. Bahwa, sejak meninggalnya Pewaris tidak ada pihak lain yang mengaku menjadi Ahli Waris dari Pewaris (Hadenah Binti H. Saenang) selain yang tersebut diatas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon;

8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hadenah Binti H. Saenang sesuai dengan Hukum Islam dan untuk kepentingan administrasi Bank dan juga untuk pengurusan harta-harta peninggalan dari Almarhumah Hadenah Binti H. Saenang;

Halaman 3 dari 16 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.JT



9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk memanggil Para Pemohon dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa Permohonan ini, dan lebih lanjut berkenan menetapkan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah Hadenah Binti H. Saenang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2024 dikarenakan sakit dan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Hadenah Binti H. Saenang adalah :
 - 3.1. PEMOHON I (Anak);
 - 3.2. PEMOHON II (Anak);
 - 3.3. PEMOHON III (Anak);
 - 3.4. PEMOHON IV (Anak);
 - 3.5. PEMOHON V (Anak);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk. NIK : 317409431270006 Atas nama Dra. Saadiyah, telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P1, bukti ini membuktikan bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah Kota Jakarta Selatan;

Halaman 4 dari 16 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.JT



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk. NIK : 3201026211720004, atas nama Bunayah telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P2, bukti ini membuktikan bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk. NIK : 3175052204750008 Atas nama Ahmad Ripai telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P3, bukti ini membuktikan bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah Kota Jakarta Timur;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk. NIK : 3175057010770006 Atas nama : Nurbaiti telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P4, bukti ini membuktikan bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah Kota Jakarta Timur;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk. NIK : 3175056302860001 Atas nama : Nuraini, telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P5, bukti ini membuktikan bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah Kota Jakarta Timur;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran. No.15738/KLT/00-JS/2015 Atas Nama: Saadiyah yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pejabat Pencatatan Sipil Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 30 Desember 2015 telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P6, bukti ini membuktikan adalah anak pertama dari M. Naseh Bin Abd. Wahab dan Hadenah Binti H. Saenang;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran. No.3201-LT-27062024-0540 Atas Nama: Bunayah yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 27 Juni 2024 telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P7, bukti ini membuktikan adalah anak kedua dari M. Naseh Bin Abd. Wahab dan Hadenah Binti H. Saenang

Halaman 5 dari 16 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.JT



8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran. No.3175-LT-31052024-0096
Atas Nama: Ahmad Ripai yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 04 Juni 2024; telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P8, bukti ini membuktikan adalah anak ke tiga dari M. Naseh Bin Abd. Wahab dan Hadenah Binti H. Saenang

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran. No.3175-LT-31052024-0077
Atas Nama: Nurbaiti yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 04 Juni 2024; telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P9, bukti ini membuktikan adalah anak ke empat dari M. Naseh Bin Abd. Wahab dan Hadenah Binti H. Saenang

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran. No.3175-LT-04032020-0244
Atas Nama: Nuraini yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 04 Maret 2020; telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P10, bukti ini membuktikan adalah anak ke lima dari M. Naseh Bin Abd. Wahab dan Hadenah Binti H. Saenang

11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 484/485/1969. yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, tertanggal 27 Agustus 1969, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P11, bukti ini membuktikan bahwa M. Naseh Bin Abd. Wahab dan Hadenah Binti H. Saenang sebagai suami isteri;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3174-KM-15072020-0174 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota DKI Jakarta Tertanggal 16 Juli 2020 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P12 bukti ini membuktikan bahwa Nama M. Naseh (suami dari Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 6 dari 16 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.JT



13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3174-KM-29052024-0047 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Jakarta Timur tertanggal 29 Mei 2024 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P13 bukti ini membuktikan bahwa Hadenah (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2024 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pekayon tertanggal 04 Juni 2024 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P14 bukti ini membuktikan bahwa ahli waris dari almarhum M. Naseh adalah sebagaimana tersebut dalam surat tersebut,;

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.201/0013/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jatake tertanggal 06 Juli 2024 Atas Nama Hamidah telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P15 bukti ini menerangkan bahwa Hamidah (ibu kandung dari Pewaris) telah meninggal lebih dulu pada tahun 1958 dikarenakan sakit ;

16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.201/0012/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jatake tertanggal 06 Juli 2024 Atas Nama : H. Saenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P16, bukti ini menerangkan bahwa H. Saenang (ayah kandung dari Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 1985 karena sakit;

B. Saksi

I. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Para Pemohon;
- Bahwa ayahnya Para Pemohon bernama M. Naseh;
- Bahwa ibunya Para Pemohon bernama Hadenah;
- Bahwa dari pernikahan orangtua Para Pemohon mempunyai anak 5 (lima) orang bernama Dra. Saadiyah, Bunayah, Ahmad Ripai, Nurbaiti dan Nuraini;

Halaman 7 dari 16 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.JT



- Bahwa ayahnya Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2020 karena sakit;
- Bahwa ibunya Para pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2024 karena sakit;
- Bahwa orangtua dari ibunya Para Pemohon telah meninggal dunia lebih dulu dari pada ibunya Para Pemohon;
- Bahwa pada saat meninggal dunianya ibu Para Pemohon meninggalkan ahli waris anak-anaknya saja
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain yang telah disebutkan di atas.
- Bahwa dari pernikahan orangtua Para Pemohon tidak mempunyai anak angkat.
- Bahwa Para Pemohon dan orangtuanya beragama Islam.
- Bahwa diantara ahli waris tidak ada yang sengketa;
- Bahwa tujuan dari Penetapan ahli waris ini untuk mengurus peninggalan warisan dari ibunya Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bukti yang diberi kode P15 dan P 16;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Para Pemohon;
- Bahwa ayahnya Para Pemohon bernama M. Naseh;
- Bahwa ibunya Para Pemohon bernama Hadenah;
- Bahwa dari pernikahan orangtua Para Pemohon mempunyai anak 5 (lima) orang bernama Dra. Saadiyah, Bunayah, Ahmad Ripai, Nurbaiti dan Nuraini;
- Bahwa ayahnya Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2020 karena sakit;
- Bahwa ibunya Para pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2024 karena sakit;
- Bahwa orangtua dari ibunya Para Pemohon telah meninggal dunia lebih dulu dari pada ibunya Para Pemohon;
- Bahwa pada saat meninggal dunianya ibu Para Pemohon meninggalkan ahli waris anak-anaknya saja

Halaman 8 dari 16 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.JT



- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain yang telah disebutkan di atas.
- Bahwa dari pernikahan orangtua Para Pemohon tidak mempunyai anak angkat.
- Bahwa Para Pemohon dan orangtuanya beragama Islam.
- Bahwa diantara ahli waris tidak ada yang sengketa;
- Bahwa tujuan dari Penetapan ahli waris ini untuk mengurus peninggalan warisan dari ibunya Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bukti yang diberi kode P15 dan P 16;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya yaitu sebagaimana dalam kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku sebagai sebagai anak dari M. Naseh dan Hadenah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut Para Pemohon mengajukan bukti yang diberi kode P6, P7, P8, P9 dan P10 yang bukti tersebut merupakan akta otentik telah dinezegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat maka Majelis Hakim dapat menerima bukti-bukti tersebut sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 16 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.JT



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Para Pemohon berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) Para Pemohon mohon agar mengabulkan permohonan Para Pemohon majelis hakim akan mempertimbangkannya kemudian;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 2 (dua) yaitu bahwa Para Pemohon mohon agar menetapkan almarhumah Hadenah Binti H. Saenang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2024 dikarenakan sakit dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya tersebut Para Pemohon mengajukan bukti P13 yang bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pihak untuk itu maka Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) tersebut di atas yang amarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) mohon agar menetapkan ahli waris dari almarhumah Hadenah Binti H. Saenang adalah;

- 3.1. PEMOHON I (Anak);
- 3.2. PEMOHON II (Anak);
- 3.3. PEMOHON III (Anak);
- 3.4. PEMOHON IV (Anak);
- 3.5. PEMOHON V (Anak) maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar atau alasan dari Para Pemohon untuk di tetapkan menjadi ahli waris dari almarhumah Hadenah Binti H. Saenang adalah karena Para Pemohon tersebut sebagai anak-anak dari almarhumah Hadenah Binti H. Saenang yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang diberi kode P1 sampai dengan

Halaman 10 dari 16 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.JT



P16 di mana bukti-bukti tersebut telah ditunjukkan aslinya di muka persidangan maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk bukti yang diberi kode P6, P7, P8, P9, P10 dan P13 karena telah dipertimbangkan di atas maka tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan maka majelis hakim akan mempertimbangkan bukti yang belum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti yang di beri kode P1, P2, P3, P4, P5, P11 dan P12 merupakan akta otentik yang telah dinezegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat maka Majelis Hakim dapat menerima bukti-bukti tersebut sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P11 merupakan surat biasa namun karena telah diketahui oleh pihak yang kelurahan setempat maka majelis hakim cukup alasan untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P14 yang merupakan surat biasa namun telah diketahui oleh pihak kelurahan dan kecamatan yang terkait maka majelis hakim cukup alasan untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P15 dan P16 merupakan surat biasa maka majelis hakim menilai sebagai bukti permulaan dan membutuhkan bukti lainnya untuk mendukung atau menguatkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P15 dan P16 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka majelis hakim cukup alasan untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang keterangannya satu sama lainnya saling bersesuaian dan telah menguatkan dalil permohonan Para Pemohon yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sehingganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 16 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.JT



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- o Bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Kabupaten Bogor;
- o Bahwa M. Naseh dengan Hadenah sebagai suami isteri;
- o Bahwa dari pernikahan orangtua Para Pemohon mempunyai anak 5 (lima) orang bernama Dra. Saadiyah, Bunayah, Ahmad Ripai, Nurbaiti dan Nuraini;
- o Bahwa M.Naseh (ayah Para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2020;
- o Bahwa Hadenah (ibu Para Pemohon) telah meninggal dunia tanggal 13 Mei 2024;
- o Bahwa orangtua Hadenah telah lebih dulu meninggal dunia dari pada Hadenah;
- o Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan orangtuanya juga beragama Islam;
- o Bahwa diantara para ahli waris tidak ada sengketa;
- o Bahwa orangtua Para Pemohon tidak mempunyai anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Kabupaten Bogor dengan demikian maka perkara a quo merupakan wewenang Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa M. Naseh dengan Hadenah adalah sebagai suami isteri dan mempunyai anak 5 (lima) orang bernama Dra. Saadiyah, Bunayah, Ahmad Ripai, Nurbaiti dan Nuraini semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti juga bahwa M. Naseh (ayah Para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2020 sedangkan Hadenah (ibunya Para Pemohon) telah meninggal dunia tanggal 13 Mei 2024 semasa hidupnya tidak mempunyai anak angkat dan orangtuanya juga telah lebih dulu meninggal dunia;

Halaman 12 dari 16 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.JT



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti juga bahwa orangtua dari ibunya para Pemohon telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Hadenah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti juga bahwa Hadenah hanya meninggalkan Para Pemohon sebagai anak kandungnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan menyampaikan diantara istilah yang ada pada pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa;

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ;

- i. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Halaman 13 dari 16 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.JT



b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda

Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya Hadenah Binti H. Saenang pada tanggal 13 Mei 2024 tersebut sedangkan suami dan orangtuanya telah lebih dahulu meninggal dunia maka Para Pemohon menjadi ahli waris dari almarhumah Hadenah Binti H. Saenang;

Menimbang, tujuan dari penetapan ini sebagaimana Para Pemohon sampaikan di atas tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan yang amarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) Para Pemohon mohon agar menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan alasan sebagaimana disampaikannya di atas maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan (voluntair), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum angka satu berkaitan erat dengan petitum yang lainnya sedangkan petitum angka 2 (dua) 3 (tiga) dan 4 (empat) sebagaimana dipertimbangkan di atas dikabulkan sedangkan petitum angka 1 (satu) berkaitan erat dengan petitum-petitum tersebut maka untuk petitum angka 1 (satu) juga cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkannya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan telah meninggal dunia almarhumah Hadenah Binti H. Saenang pada tanggal 13 Mei 2024.

Halaman 14 dari 16 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hadenah Binti H. Saenang adalah:

- 3.1. PEMOHON I (Anak);
- 3.2. PEMOHON II (Anak);
- 3.3. PEMOHON III (Anak);
- 3.4. PEMOHON IV (Anak);
- 3.5. PEMOHON V (Anak);

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1446 Hijriah oleh Drs. Agus Abdullah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Nadirah, M.H., dan Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 Hijriah secara elektronik (e-court) melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan Susilowati, S.H.I.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis

t.t.d.

Drs. Agus Abdullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Susilowati, S.H.I.,M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	Rp	150.000,00
3	Panggilan	Rp	,00
4	Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	210.000,00
	(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.JT